

Tenteram dalam mengejar impian dan jaga mereka yang tercinta dengan perlindungan diri.



# ASYA Credit Protection Syariah

Perlindungan Jiwa Bagi

Pembiayaan Anda.

*Love Life*

## ASYA Credit Protection Syariah

**ASYA Credit Protection Syariah** merupakan Asuransi Jiwa Pembiayaan Kumpulan Syariah dengan nilai perlindungan menurun yang memberikan Santunan Asuransi sebesar Jumlah Sisa Pembiayaan, Santunan Duka serta Angsuran Pembiayaan Bulanan atas risiko meninggal dunia, Cacat Total Sementara serta Cacat Total dan Tetap.

## Keunggulan

1. Perlindungan pendanaan pembiayaan Anda atas risiko cacat dan kematian.
2. Seleksi risiko hanya menggunakan Pernyataan Kesehatan untuk Pembiayaan hingga Rp1 miliar, cepat, dan mudah.
3. Pembayaran Kontribusi sekaligus (tunggal).
4. Pengembalian luran *Tabarru'* untuk pelunasan pembiayaan lebih awal\*.

\*Syarat dan ketentuan berlaku.

## Manfaat Asuransi

Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Kejadian Yang Dipertanggungjawabkan dalam Masa Kepesertaan berikut:

Manfaat Asuransi	Waktu terjadinya Kejadian Yang Diasuransikan (sejak Tanggal Mulai Berlakunya Masa Kepesertaan)		
	0 - 90 hari	91 - 180 hari	Lebih dari 180 hari
<b>Meninggal Dunia</b>	<p><b>Meninggal Dunia karena Kecelakaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Sisa Pembiayaan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; dan</li> <li>Santunan duka Rp5.000.000,00 akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta Yang Diasuransikan melalui Pemegang Polis.</li> </ul> <p>Dengan dibayarkannya manfaat meninggal dunia, maka perlindungan asuransi berakhir.</p>	<p><b>Meninggal Dunia karena Kecelakaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Sisa Pembiayaan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; dan</li> <li>Santunan duka Rp5.000.000,00 akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta Yang Diasuransikan melalui Pemegang Polis.</li> </ul> <p><b>Meninggal Dunia Karena Penyakit</b></p> <p>Jumlah Sisa Pembiayaan maksimum sebesar Rp 25.000.000,00 akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia.</p> <p>Dengan dibayarkannya manfaat meninggal dunia, maka perlindungan asuransi berakhir.</p>	<p><b>Meninggal Dunia karena Penyakit atau Kecelakaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Sisa Pembiayaan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia; dan</li> <li>Santunan duka Rp5.000.000,00 akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta Yang Diasuransikan melalui Pemegang Polis.</li> </ul> <p>Dengan dibayarkannya manfaat meninggal dunia, maka perlindungan asuransi berakhir.</p>

Manfaat Asuransi	Waktu terjadinya Kejadian Yang Diasuransikan (sejak Tanggal Mulai Berlakunya Masa Kepesertaan)		
	0 - 90 hari	91 - 180 hari	Lebih dari 180 hari
<b>Cacat Total Sementara</b>	<p><b>Cacat Total Sementara karena Kecelakaan</b></p> <p>a. Angsuran Pembiayaan Bulanan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita Cacat Total Sementara. Dan untuk setiap 30 hari berikutnya, jika ada pernyataan dari Dokter bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih menderita Cacat Total Sementara, maka Pengelola akan tetap melakukan pembayaran Angsuran Pembiayaan Bulanan yang telah jatuh tempo setiap bulannya sampai dengan maksimum 12 bulan sejak Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis secara medis dan dinyatakan Cacat Total Sementara.</p> <p>b. Apabila kondisi Cacat Total Sementara pada butir a di atas berlangsung secara terus menerus selama 12 bulan, Pengelola akan membayarkan manfaat Cacat Total dan Tetap kepada Pemegang Polis dan perlindungan asuransi berakhir.</p>	<p><b>Cacat Total Sementara karena Penyakit atau Kecelakaan</b></p> <p>a. Angsuran Pembiayaan Bulanan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita Cacat Total Sementara. Dan untuk setiap 30 hari berikutnya, jika ada pernyataan dari Dokter bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih menderita Cacat Total Sementara, maka Pengelola akan tetap melakukan pembayaran Angsuran Pembiayaan Bulanan yang telah jatuh tempo setiap bulannya sampai dengan maksimum 12 bulan sejak Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis secara medis dan dinyatakan Cacat Total Sementara.</p> <p>b. Apabila kondisi Cacat Total Sementara pada butir a di atas berlangsung secara terus menerus selama 12 bulan, Pengelola akan membayarkan manfaat Cacat Total dan Tetap kepada Pemegang Polis dan perlindungan asuransi berakhir.</p>	<p><b>Cacat Total Sementara karena Penyakit atau Kecelakaan</b></p> <p>a. Angsuran Pembiayaan Bulanan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta Yang Diasuransikan menderita Cacat Total Sementara. Dan untuk setiap 30 hari berikutnya, jika ada pernyataan dari Dokter bahwa Peserta Yang Diasuransikan masih menderita Cacat Total Sementara, maka Pengelola akan tetap melakukan pembayaran Angsuran Pembiayaan Bulanan yang telah jatuh tempo setiap bulannya sampai dengan maksimum 12 bulan sejak Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis secara medis dan dinyatakan Cacat Total Sementara.</p> <p>b. Apabila kondisi Cacat Total Sementara pada butir a di atas berlangsung secara terus menerus selama 12 bulan, Pengelola akan membayarkan manfaat Cacat Total dan Tetap kepada Pemegang Polis dan perlindungan asuransi berakhir.</p>
<b>Cacat Total dan Tetap</b>	<p><b>Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan</b></p> <p>Jumlah Sisa Pembiayaan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis secara medis oleh Dokter yang merawatnya menderita Cacat Total dan Tetap dan tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau masih menderita Cacat Total Sementara yang telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 12 bulan berturut-turut. Dengan dibayarkannya manfaat Cacat Total dan Tetap, maka Manfaat Asuransi berakhir.</p>	<p><b>Cacat Total dan Tetap karena Penyakit atau Kecelakaan</b></p> <p>Jumlah Sisa Pembiayaan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis secara medis oleh Dokter yang merawatnya menderita Cacat Total dan Tetap dan tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau masih menderita Cacat Total Sementara yang telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 12 bulan berturut-turut. Dengan dibayarkannya manfaat Cacat Total dan Tetap, maka perlindungan asuransi berakhir.</p>	<p><b>Cacat Total dan Tetap karena Penyakit atau Kecelakaan</b></p> <p>Jumlah Sisa Pembiayaan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis apabila Peserta Yang Diasuransikan terdiagnosis secara medis oleh Dokter yang merawatnya menderita Cacat Total dan Tetap dan tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau masih menderita Cacat Total Sementara yang telah berlangsung sekurang-kurangnya selama 12 bulan berturut-turut. Dengan dibayarkannya manfaat Cacat Total dan Tetap, maka perlindungan asuransi berakhir.</p>

## Kontribusi

- Tarif Kontribusi: minimum 0,8% dan maksimum 3,75% dari jumlah Pembiayaan.
- Frekuensi pembayaran Kontribusi: Tunggal - Sekaligus.
- Kontribusi terdiri dari:
  - luran *Tabarru'* sebesar 40%; dan
  - *Ujrah* Pengelola sebesar 60%.

## Syarat dan Masa Kepesertaan

- Usia masuk 18 tahun - 60 tahun (ulang tahun terakhir).
- Masa Kepesertaan hingga Peserta Yang Diasuransikan mencapai usia 65 tahun.

## Syarat dan Masa Kepesertaan

- Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan dan melengkapi dokumen yang disyaratkan.
- Mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS) dan melengkapi dokumen yang disyaratkan.
- Membayar Kontribusi sekaligus.
- Memenuhi ketentuan *underwriting* Astra Life dan Pembiayaan disetujui oleh Pemegang Polis.
- Masa Kepesertaan mengikuti jangka waktu Pembiayaan, maksimum hingga 6 tahun.
- Jumlah Peserta Yang Diasuransikan dalam satu sertifikat asuransi:
  - 1 orang yaitu Peminjam; atau
  - 2 orang yaitu Peminjam dan pasangan Peminjam.
- Apabila lebih dari 1 Peserta Yang Diasuransikan dalam satu sertifikat asuransi mengalami Kejadian Yang Diasuransikan dalam periode waktu yang sama, maka Pengelola hanya akan membayarkan Manfaat Asuransi atas salah satu Kejadian Yang Diasuransikan dari Peserta Yang Diasuransikan. Apabila terdapat Santunan Asuransi yang nilainya lebih besar atas Kejadian Yang Diasuransikan tersebut, maka Santunan Asuransi yang lebih besar yang akan dibayarkan sesuai ketentuan Pengelola.
- Apabila terdapat Surplus *Underwriting*, Pengelola akan mengalokasikan seluruhnya ke Dana *Tabarru'*.
- Dalam hal terjadi Defisit Dana *Tabarru'* sehingga tidak cukup untuk membayarkan Santunan Asuransi, maka Pengelola akan memberikan dana talangan dalam bentuk *Qardh* kepada Dana *Tabarru'*.

## Ilustrasi ASYA Credit Protection Syariah

Nama Peserta Yang Diasuransikan pertama (Peminjam)	Bapak XYZ
• Usia Peminjam	40 tahun
Nama Peserta Yang Diasuransikan kedua	Ibu XYZ
• Usia Peserta Yang Diasuransikan kedua	35 Tahun
• Hubungan dengan Peminjam	Istri
Besar Pembiayaan	Rp150.000.000,00
Masa Kepesertaan	5 tahun
Tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan	01 Januari 2025
Tanggal berakhirnya Masa Kepesertaan	01 Januari 2030
Jenis Pembiayaan	Reguler
Mata Uang	Rupiah
Tarif Kontribusi	2,20%
Kontribusi sekaligus (Tunggal) yang dibayar:	
• Untuk Peserta Yang Diasuransikan pertama	2,20% x Rp150 juta = Rp3,3 juta
• Untuk Peserta Yang Diasuransikan kedua	90% x Rp3,3 juta = Rp2,97 juta
Total Premi yang dibayar	Rp6,27 juta

Manfaat Asuransi akan dibayarkan apabila Peserta Yang Diasuransikan mengalami Kejadian Yang Diasuransikan dalam Masa Kepesertaan berikut:

1. 0 - 90 hari Masa Kepesertaan



2. 91 - 180 hari Masa Kepesertaan



3. Lebih dari 180 hari Masa Kepesertaan



**Catatan:**

- Dalam hal Jumlah Sisa Pembayaran dan Angsuran Pembayaran Bulanan yang tercantum dalam tabel Sisa Pembayaran pada Pengelola lebih besar dari Jumlah Sisa Pembayaran dan Angsuran Pembayaran Bulanan pada Pemegang Polis, maka selisihnya akan dibayarkan kepada ahli waris Peserta Yang Diasuransikan untuk selisih Jumlah Sisa Pembayaran dan kepada Peserta Yang Diasuransikan untuk selisih Angsuran Pembayaran Bulanan melalui Pemegang Polis.
- Perhitungan Jumlah Sisa Pembayaran dan Angsuran Pembayaran Bulanan di atas merupakan ilustrasi dimana jumlah yang akan dibayarkan mengacu pada tanggal saat Peserta Yang Diasuransikan meninggal dunia atau menderita Cacat Total Sementara atau Cacat Total dan Tetap serta sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis Induk/Sertifikat Asuransi.

Pengecualian

- Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan;
- Bunuh diri dan percobaan bunuh diri;
- Terjangkit virus HIV dan/atau AIDS kecuali AIDS yang ditimbulkan dari transfusi darah.
- Penyakit yang diderita dalam kurun waktu 90 hari sejak tanggal mulai berlakunya Masa Kepesertaan.

Pengecualian lebih lengkap mengacu pada ketentuan Polis Induk/ Sertifikat Asuransi.

Risiko Yang Perlu Diketahui

Risiko Gagal Klaim

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Pengelola tidak menyetujui dan tidak membayarkan klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Induk/ Sertifikat Asuransi.

Cara Pengajuan Klaim

- Menghubungi Astra Life atau mengunduh Formulir Klaim di [www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)
- Mengisi dan melengkapi dokumen Klaim yang dipersyaratkan Astra Life sesuai ketentuan Polis Induk/ Sertifikat Asuransi.
- Serahkan/kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan kepada Astra Life melalui Pemegang Polis selambat- lambatnnya 90 hari sejak Kejadian Yang Dipertanggungkan.
- Astra Life akan membayarkan Manfaat Asuransi selambat-lambatnya 30 hari sejak klaim disetujui.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Brosur ini bukan merupakan Polis Induk/Sertifikat Asuransi. Brosur ini hanya memberikan informasi secara umum dan bukan merupakan kontrak ataupun jaminan yang diberikan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA. Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam Polis Induk/Sertifikat ASYA Credit Protection Syariah.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi dapat dilihat di Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ASYA Credit Protection Syariah dan dapat diperoleh di [www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id).
- Calon Peserta Yang Diasuransikan wajib membaca dan memahami manfaat Produk Asuransi ASYA Credit Protection Syariah ("Produk Asuransi") sebelum memutuskan untuk membeli Produk Asuransi.
- Sertifikat Asuransi akan dikirimkan kepada Anda setelah pengajuan asuransi disetujui serta Kontribusi telah diterima oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA\*.
- Anda selaku Peserta Yang Diasuransikan dihimbau untuk menginformasikan kepada ahli waris Anda terkait kepemilikan Produk Asuransi ini beserta tata cara pengajuan klaimnya.
- Dalam hal PT ASURANSI JIWA ASTRA bermaksud melakukan perubahan terhadap ketentuan atas Produk Asuransi ini, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Polis Induk, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Polis untuk disampaikan kepada Peserta Yang Diasuransikan jika terkait kepesertaan, selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku efektif.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk luran *Tabarru'*, Ujrah, biaya pemasaran dan biaya-biaya lainnya (jika ada).
- Produk Asuransi ini adalah produk asuransi milik PT ASURANSI JIWA ASTRA sehingga PT ASURANSI JIWA ASTRA bertanggung jawab atas Produk Asuransi ini.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Keterangan:  
\*Sertifikat Asuransi akan dikirimkan Pengelola kepada Peserta Yang Diasuransikan pada media yang telah ditentukan oleh Pemegang Polis.

## Profil PT ASURANSI JIWA ASTRA

PT ASURANSI JIWA ASTRA (Astra Life) merupakan perusahaan penyedia asuransi jiwa yang dimiliki oleh PT Astra International Tbk, PT Sedaya Multi Investama dan Koperasi Astra International. Berdiri sejak Mei 2014, Astra Life terus berkembang dan berinovasi menghadirkan produk perlindungan serta layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.

### PT Astra International, Tbk

- Berdiri sejak tahun 1957
- Memiliki 270 anak perusahaan & 198.000 karyawan
- Salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp231 Triliun

(Sumber data: [www.astra.co.id](http://www.astra.co.id) per Desember 2022)

### PT Sedaya Multi Investama (Astra Financial)

- *Subholding group* jasa keuangan Astra (Astra Financial)
- Sudah melayani Indonesia lebih dari 38 Tahun
- Kompilasi dari 12 entitas
- Lebih dari 34.000 karyawan

(Sumber data: [www.astrafinancial.co.id](http://www.astrafinancial.co.id) per Desember 2022)

### Koperasi Astra

- Berdiri sejak tahun 1990
- Lebih dari 90.000 Total Anggota
- Total aset Rp1,4 Triliun

(Sumber data: [www.koperasiastra.com](http://www.koperasiastra.com) per Desember 2022)

## Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan



[hello@astralife.co.id](mailto:hello@astralife.co.id)

**1 500 282**

Contact Center Hello Astra Life

PT ASURANSI JIWA ASTRA

Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1

Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA

Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310



[hello@astralife.co.id](mailto:hello@astralife.co.id)



08952-1500282

[www.astralife.co.id](http://www.astralife.co.id)

PT ASURANSI JIWA ASTRA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan